

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Musik Lagu Atas Tindakan Cover Version Tanpa Izin Pada Platform Digital

Legal Protection for Music and Song Creators Against Unauthorized Cover Versions on Digital Platforms

I Gusti Putu Ngurah Nata Supiana Putra*

Faculty of Law Universitas Warmadewa

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 September 2026
Revised 21 September 2026
Accepted 30 September 2026
Available online 06 October 2026

Keywords

Copyright; Cover Version; Legal Protection; Digital Platform



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The development of digital platforms has provided greater convenience for the public to create and distribute musical works, including through the production of cover versions. However, the use of musical works without the creator's permission may raise legal issues concerning copyright protection and legal liability. This study aims to analyze the legal protection afforded to song creators against unauthorized cover versions on digital platforms and the legal liability of parties who upload musical works without permission. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are analyzed qualitatively by referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and other relevant regulations. The results show that song creators are protected through moral and economic rights. Therefore, the use of musical works in the form of cover versions, particularly for commercial purposes, must take into account permission from the creator or copyright holder. Parties who upload musical works without permission may be held legally liable if their actions fulfill the elements of copyright infringement, through either civil or criminal mechanisms. Thus, the use of musical

works on digital platforms must continue to respect the exclusive rights of creators and comply with applicable legal provisions

ABSTRAK

Perkembangan platform digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menciptakan dan menyebarkan karya musik, termasuk melalui pembuatan cover version. Namun, penggunaan karya musik tanpa izin pencipta dapat menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak cipta dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada platform digital serta pertanggungjawaban hukum pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta lagu memperoleh perlindungan melalui hak moral dan hak ekonomi, sehingga penggunaan karya dalam bentuk cover version, khususnya untuk kepentingan komersial, perlu memperhatikan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Dengan demikian, penggunaan karya musik pada platform digital tetap harus memperhatikan hak eksklusif pencipta dan ketentuan hukum yang berlaku.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menciptakan, menikmati, dan menyebarkan karya musik. Kehadiran berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Spotify memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas, termasuk melalui pembuatan dan penyebaran cover version lagu. Cover version menurut Muthmainnah (2022) pada dasarnya

merupakan bentuk penyajian kembali suatu karya musik yang telah diciptakan oleh pencipta sebelumnya, baik dengan gaya, aransemen, maupun karakter penyajian yang berbeda. Kemudahan dalam mengunggah dan menyebarkan konten melalui platform digital menjadikan aktivitas cover version semakin berkembang, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan hukum terkait penggunaan karya cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam sistem hukum Indonesia, karya musik dan lagu merupakan salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk dalam hal penggandaan dan penggunaan secara komersial. Oleh karena itu, penggunaan karya musik dalam bentuk cover version tidak dapat dilepaskan dari ketentuan mengenai izin dan pemanfaatan hak ekonomi pencipta. Permasalahan muncul ketika suatu cover version dibuat dan diunggah ke platform digital tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, terlebih apabila konten tersebut memperoleh keuntungan ekonomi bagi pihak yang mengunggahnya.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta di tengah perkembangan platform digital. Salah satu kasus yang menggambarkan persoalan tersebut adalah perkara antara pencipta lagu Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo yang berkaitan dengan penggunaan lagu "Bilang Saja" dalam pertunjukan musik. Perkara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan karya musik untuk kepentingan pertunjukan dan kegiatan komersial dapat menimbulkan sengketa mengenai izin serta pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta seperti pada penelitian Purba (2023). Selain itu, perkembangan cover version pada platform digital juga menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak yang mengunggah karya tanpa izin serta sejauh mana mekanisme platform digital dapat memberikan perlindungan terhadap hak pencipta.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai perlindungan terhadap pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada platform digital. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya izin dalam penggunaan suatu karya, tetapi juga mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum pihak yang melakukan cover version dan mengunggahnya tanpa izin pencipta. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum terhadap cover version karya musik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku yang mengunggah karya musik tanpa izin pada platform digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sekaligus memperjelas tanggung jawab hukum dalam penggunaan karya musik di ruang digital.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum sekunder dengan menelaah norma, asas, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur hak cipta, hak ekonomi pencipta, penggunaan karya musik, serta tindakan cover version pada platform digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan karya musik tanpa izin pencipta.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan terkait tarif royalti. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta dan penggunaan karya musik pada platform digital, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam sistem hukum karena hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap hak yang dimiliki setiap orang. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan haknya. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan pemulihan atau sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Konsep tersebut menjadi relevan dalam perlindungan hak cipta karena pencipta tidak hanya membutuhkan perlindungan setelah haknya dilanggar, tetapi juga membutuhkan mekanisme yang dapat mencegah penggunaan karya tanpa hak. Proposal penelitian ini juga menempatkan konsep perlindungan hukum preventif dan represif Philipus M. Hadjon sebagai dasar dalam menganalisis perlindungan terhadap pencipta lagu (Adela, 2025).

Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum diberikan karena suatu karya merupakan hasil kreativitas dan intelektualitas pencipta yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta tidak bergantung semata-mata pada adanya pendaftaran, melainkan lahir secara otomatis ketika ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Perlindungan tersebut semakin jelas dalam ketentuan mengenai ciptaan yang dilindungi. Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 secara tegas memasukkan "lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks" sebagai ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Dengan demikian, karya lagu yang diciptakan seseorang merupakan objek hukum yang memperoleh perlindungan sejak ciptaan tersebut diwujudkan. Bahkan Pasal 40 ayat (1) huruf n juga mencakup berbagai bentuk karya hasil transformasi, termasuk adaptasi dan aransemen. Ketentuan tersebut menjadi penting dalam melihat fenomena cover version karena penyajian kembali sebuah lagu dapat melibatkan penggunaan atau perubahan terhadap karya yang telah

ada sebelumnya. Oleh karena itu, kreativitas baru yang terdapat dalam suatu cover version tidak serta-merta menghilangkan hak pencipta atas karya lagu yang menjadi dasar dari cover tersebut (Imaniyati,2024).

Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta selanjutnya dapat dilihat melalui hak moral dan hak ekonomi. Pasal 5 UU Nomor 28 Tahun 2014 memberikan hak moral kepada pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, serta mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pencipta tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hubungan pribadi antara pencipta dengan ciptaannya (Saidin,2023).

Selain hak moral, pencipta memperoleh hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2014. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (1) memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketentuan ini menjadi dasar penting bahwa penggunaan suatu lagu untuk kepentingan yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta pada prinsipnya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan hak dan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, ketentuan tersebut menunjukkan adanya bentuk perlindungan hukum preventif dalam sistem hak cipta. Perlindungan preventif dapat dilihat dari pemberian hak eksklusif kepada pencipta serta kewajiban memperoleh izin sebelum pihak lain menggunakan hak ekonomi atas ciptaan. Pengaturan mengenai lisensi dan royalti juga memberikan mekanisme agar pemanfaatan suatu ciptaan dapat dilakukan secara sah sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta. Dengan demikian, sebelum terjadi pelanggaran, hukum telah memberikan batasan terhadap pihak lain agar tidak menggunakan, menggandakan, mengadaptasi, mempertunjukkan, atau melakukan bentuk pemanfaatan lain yang termasuk dalam hak ekonomi pencipta tanpa dasar hukum yang sah. UU Hak Cipta sendiri menempatkan perlindungan hak ekonomi pencipta sebagai salah satu bagian penting dari sistem perlindungan hak cipta.

Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak pencipta. UU Nomor 28 Tahun 2014 menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Dalam konteks pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta juga dapat menuntut pemulihan atas kerugian yang timbul akibat penggunaan ciptaan tanpa hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain mekanisme perdata, UU Hak Cipta juga mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan tertentu yang melanggar hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana untuk memberikan penyelesaian setelah hak pencipta benar-benar dilanggar sekaligus memberikan konsekuensi hukum kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap pencipta juga harus dilihat dalam perkembangan penggunaan karya pada platform digital. Perkembangan teknologi memungkinkan suatu lagu

dengan mudah direkam kembali, diunggah, disebarluaskan, dan dikonsumsi oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan terhadap perlindungan hak cipta yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Bahkan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, Pasal 10 UU Hak Cipta dimaknai mencakup pengelola dan/atau platform layanan digital berbasis User Generated Content (UGC) dalam larangan membiarkan penjualan, penayangan, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait pada layanan digital yang dikelolanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan perlindungan hukum hak cipta di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan pencipta dan pengguna karya, tetapi juga mulai memperhatikan posisi platform layanan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dapat digunakan sebagai landasan analisis untuk melihat sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada pencipta lagu terhadap penggunaan ciptaannya dalam bentuk cover version pada platform digital. Perlindungan preventif dapat dianalisis melalui pengaturan hak eksklusif, hak moral, hak ekonomi, izin, lisensi, dan royalti, sedangkan perlindungan represif dapat dianalisis melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi dasar untuk menganalisis dua persoalan utama dalam penelitian ini, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang mengunggah cover version tanpa izin pada platform digital.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Cover Version Tanpa Izin pada Platform Digital

Karya lagu merupakan salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Dalam konteks cover version, seseorang pada dasarnya menggunakan kembali karya musik yang telah diciptakan oleh pihak lain dengan melakukan penyajian atau pembawaan ulang, baik dengan gaya maupun aransemen tertentu. Meskipun dilakukan dalam bentuk penyajian yang berbeda, penggunaan karya tersebut tetap berkaitan dengan hak pencipta atas ciptaan asli.

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, sedangkan Pasal 9 ayat (1) memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai bentuk pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya, termasuk pengadaptasian, pengaransemenan, pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, tindakan melakukan cover version kemudian mengunggahnya ke platform digital tanpa izin dapat menimbulkan persoalan hukum apabila penggunaan tersebut termasuk dalam pemanfaatan hak ekonomi pencipta (Achmad,2022).

Perlindungan hukum juga diberikan melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti. Penggunaan lagu untuk tujuan komersial pada prinsipnya harus memperhatikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait. Dengan adanya izin atau lisensi, pencipta tetap memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya, sedangkan pihak yang melakukan cover version memperoleh dasar hukum untuk menggunakan karya tersebut. Sebaliknya, apabila cover version dilakukan tanpa izin dan memberikan manfaat ekonomi kepada pihak yang mengunggahnya, tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan pencipta dan berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta (Rachmasari,2022).

Dalam lingkungan digital, perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena sebuah cover version dapat dengan mudah disebarluaskan kepada masyarakat dalam waktu singkat melalui YouTube, TikTok, Instagram, maupun platform lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pencipta tidak hanya dilakukan melalui pemberian hak eksklusif, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan tersebut dapat berbentuk preventif melalui kewajiban memperoleh izin sebelum menggunakan karya dan represif melalui penyelesaian sengketa serta pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Cover Version yang Mengunggah Karya Musik Tanpa Izin Pada Platform Digital

Pelaku cover version yang mengunggah karya musik tanpa izin pencipta dapat dimintai pertanggungjawaban apabila penggunaan tersebut termasuk dalam pemanfaatan hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, tindakan mengunggah cover version ke platform digital tanpa izin, khususnya apabila dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, dapat menimbulkan konsekuensi hukum (Baskoro, 2021).

Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam aspek perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan ciptaannya tanpa hak. Sementara itu, dalam aspek pidana, UU Hak Cipta mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana UU Hak Cipta. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan karya musik tanpa izin tidak hanya menjadi persoalan antara pencipta dan pelaku cover version, tetapi dapat menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Syahputra, 2022).

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pelaku juga berkaitan dengan tujuan dan bentuk pemanfaatan cover version tersebut. Cover version yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi tentu memiliki konteks yang berbeda dengan cover version yang diunggah ke platform digital dan kemudian dimonetisasi atau dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Apabila penggunaan tersebut masuk dalam lingkup hak ekonomi pencipta, maka izin dan pemenuhan kewajiban royalti menjadi aspek yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, pelaku cover version perlu memastikan bahwa penggunaan karya musik telah memperoleh izin atau dasar hukum yang sah sebelum melakukan pengunggahan dan pemanfaatan secara komersial (Raihana, 2023).

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum pelaku cover version pada platform digital pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak pencipta. Pihak yang menggunakan karya musik tanpa izin tidak dapat mengabaikan hak ekonomi pencipta hanya karena karya tersebut diunggah melalui platform digital. Perkembangan teknologi tidak menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak cipta, sehingga penggunaan karya musik dalam bentuk cover version tetap harus memperhatikan ketentuan UU Hak Cipta mengenai izin, hak ekonomi, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta.

CONCLUSION

Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas tindakan cover version tanpa izin pada platform digital diberikan melalui pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan karya musik dalam bentuk cover version, khususnya untuk kepentingan komersial, pada prinsipnya harus memperhatikan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta kewajiban terkait royalti. Pelaku cover version yang mengunggah karya musik tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, baik melalui mekanisme perdata maupun pidana. Oleh karena itu, perkembangan platform digital tidak menghilangkan kewajiban untuk menghormati hak pencipta, sehingga penggunaan karya musik tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

RECOMENDATION

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan sosialisasi mengenai penggunaan karya musik pada platform digital, khususnya terkait izin, lisensi, dan pembayaran royalti, sehingga masyarakat lebih memahami batasan dalam membuat dan mengunggah cover version. Selain itu, pencipta dan pemegang hak cipta perlu lebih aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan karyanya pada platform digital serta menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran. Platform digital juga diharapkan dapat memperkuat mekanisme pencegahan dan penanganan terhadap konten yang menggunakan karya musik tanpa hak, sehingga perlindungan terhadap hak pencipta dapat berjalan secara lebih efektif.

REFERENCES

- Achmad Baihaqi, M. H. (2022). *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*. Q Media.
- Adela, P., & Isradjuningtias, A. C. (2025). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(2), 6545-6554.
- Baskoro, S. E. (2021). *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Vol. 1). Tanah Perdikan.
- Imaniyati, N. S., & SH, M. (2024). *Hukum kekayaan intelektual: Kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten, dan merek*. Prenada Media.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 29 Februari 2024
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak cipta bidang lagu dan/atau musik berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 110-123.
- Purba, B., Hasyim, H., Siahaan, T., Daffa, D. S., Sinaga, D., & Syah, S. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 10998-11013.
- Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 13-23.
- Raihana, R., Samosir, M., Bambang, B., & Remon, F. (2023). Analisis yuridis keberadaan royalti dalam hak cipta (studi ciptaan lagu). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7861-7868.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Saidin, H. O., & SH, M. (2023). *Sejarah dan politik hukum hak cipta*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. (2022). Perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97.